

Hak Perempuan dalam Memilih atau Menolak Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Abstract

Aknam Mutrofin,¹
Faradhina Millatul Maula
Syarifah²

¹ Universitas Hasyim
Asy'ari Tebuireng
Jombang, email:
rofinakmam@gmail.com

² Universitas Hasyim
Asy'ari Tebuireng
Jombang, email:
varra.delessept@gmail.com

Background. Indonesian laws and regulations provide protection for women's rights in determining their life partner. However, there are still some parents who still use their *ijbar* rights to marry off their daughters. Meanwhile, the custom and etiquette of a girl is to obey her parents' orders and she is not allowed to argue in the slightest against her parents' orders, because if a girl refuses, her parents and even the community will label her as a child of disobedience. In fact, after marriage, a woman is no longer the responsibility of the woman's parents, but her husband. However, when a divorce occurs, it is clear that parents will not want to be blamed for the forced marriage they have imposed on their daughter.

Aim. This research was conducted with the aim of answering the following questions: (1) Women's Rights in Choosing or Rejecting Marriage, (2) Legal Principles of Partiality KHI Articles 16, 17 and Marriage Law No. 1 of 1974 article 6 Concerning Women's Rights.

Method. This research is a type of qualitative research in the form of a research library with a normative approach and library documents as data collection techniques. The data sources were obtained from laws and books and then analyzed using content analysis with an inductive-deductive mindset.

Results. The results of this research show that under marriage law in Indonesia a girl has the right to choose her own partner and can also annul a marriage even if her guardian uses his right of consent to marry off an older child. This does not mean eliminating the power of the *mujbir* guardian because the terms of a marriage still require the presence of a guardian for the bride. This can be shown during the *khitbah* process, or during the *rafa'* process in front of the head of the KUA, a bride and groom will need his consent to get married. However, when one of the bride and groom refuses the marriage, the state cannot marry the bride and groom. This is stated in KHI articles 16, 17 and Marriage Law no. 1 of 1974 article 6. The specific principles of marriage (*lex specialis*) used are the principle of consent, the principle of consent of both parties, the principle of freedom of choice, the principle of eternity in order to achieve a happy marriage.

Keywords: Islamic Law, Islamic Family Law, Women's Rights, Wali Mujbir, Women's Rights to reject a prospective husband

PENGANTAR

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam bermadzhab Syafi'i, sehingga tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa ada seorang wali, perkawinan dianggap tidak sah tanpa adanya seorang wali. Perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat di Indonesia yang beragama Islam. KHI lahir atas Inpres No. 1 Tahun 1991 yang salah satu bagiannya mengatur perkawinan dan menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama untuk mengatur dan mengesahkan perkawinan secara agama Islam.



Kehendak dan persetujuan calon mempelai juga menjadi dasar melaksanakan pernikahan. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 menyatakan: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Tidak ada pihak, termasuk orang tua kedua calon mempelai, yang dapat memaksakan ataupun menolak suatu pernikahan apabila kedua calon sudah setuju melakukan pernikahan. Jika pernikahan tidak didasari persetujuan dari salah satu atau kedua calon mempelai, maka negara wajib menolak menikahkan.

Negara juga berhak untuk mengambil alih perwalian wali nasab yang enggan menikahkan anak perempuan, sehingga kemudian yang berhak menjadi wali nikah pengganti adalah wali hakim. KHI Pasal 22 Ayat 2 menyatakan: "Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."

Jika wali nikah tidak mampu memberikan alasan di depan pengadilan Agama, maka hak perwalian akan diambil alih oleh negara melalui wali hakim. Alasan yang dapat diterima oleh pengadilan hanya apabila calon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana telah ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 13, 14, dan 15, seperti perkawinan di bawah umur, poligami tanpa persetujuan istri pertama, calon masih terikat dalam pernikahan (khusus perempuan), gila, tidak beragama Islam dan lain-lain.

Alasan latar belakang tingkat pendidikan, kondisi sosial dan ekonomi, keturunan, dan lain-lain dianggap sebagai alasan yang tidak dapat diterima. Jika kedua atau salah satu calon mempelai belum cukup umur, maka izin orang tua berlaku mutlak, dalam hal ini negara menetapkan batas usia 21 tahun, sebagaimana termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2 dan KHI Pasal 15 Ayat 2.

UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Ada beberapa orang yang masih menggunakan hak ibunya dalam menikahkan anak perempuannya, seperti halnya kisah Siti Nurbaya yang dipaksa menikah oleh orangtuanya, sedangkan adat maupun adab seorang anak adalah menuruti perintah orangtua dan tidak diperkenankan untuk membantah sedikitpun atas perintah orangtua.

Konflik antara memperjuangkan hak atau akan dicap orangtua bahkan masyarakat sebagai anak pembangkang serta durhaka, menjadi polemik. Setelah menikah, seorang perempuan bukan lagi menjadi tanggung jawab orangtua perempuan. Jika kemudian terjadi perceraian, maka orangtua tidak bersedia disalahkan atas pemaksaan anak perempuannya. Pemaksaan menentukan proses keberlangsungan rumah tangga anak perempuan. Orang tua secara tidak sengaja telah mencipta kemadharatan yang besar untuk anak perempuan. Nikah karena paksaan orang tua akan menghasilkan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Jika hak *ijbar* masih diterapkan, maka akan menimbulkan dampak nyata bagi pernikahan anak perempuan.

Tarik ulur antara hak *ijbar* wali *mujbir* dengan hak perempuan dalam memilih atau menolak calon suami perlu dikaji di dalam masyarakat yang masih memiliki dan memegang teguh adat istiadat. Wali *mujbir* di Indonesia eksistensinya masih samar namun berpengaruh terhadap kondisi psikologi dan masa depan anak perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif *library reseach* menggunakan pendekatan normatif (doktrinal), yaitu menurut norma, prinsip-prinsip, atau pedoman yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk hidup bermasyarakat.¹ Temuan-temuan penelitian kualitatif diperoleh dari data yang muncul berupa kata-kata,² dari segi tempat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.³ Data primer adalah UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk memperoleh generalisasi yang

¹Pius A Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 526.

²Juliet Corbin & Anselm Strauss, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, terj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin, dari judul aslinya "Basic of Qualitative Research, grounded Theory Procedures and Thecniques" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

³Umar Said, *Metodologi Penelitian: Mengenal dan Mempersiapkan Rancangan Penelitian* (Surabaya: CV Cempaka, 1997), hlm. 3.



bersifat ilmiah atau memperoleh pengetahuan yang baru, dan dapat pula berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti.⁴ Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang dibahas. Data dikumpulkan dengan teknik dokumen kepustakaan buku, jurnal, catatan-catatan. Proses pengumpulan data diawali dengan pencarian teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang diteliti yang diambil dari kepustakaan, kemudian ditelaah dan dikaji hingga menjadi data yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian.⁵ Data-data dianalisis dengan *content analysis*, yaitu inferensi objektif dan sistematis dengan identifikasi karakteristik spesifik data,⁶ melalui proses organisasi data, memilah data, sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷ Kesimpulan ditarik secara induktif, dari pembahasan yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan masalah bersifat umum.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasar ketuhanan yang maha esa.^{9,10,11} Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menentukan keabsahan perkawinan, aspek formal terkait administrasi pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, perkawinan adalah ikatan yang mengandung kebolehan melakukan hubungan bersenang-senang dengan seorang perempuan melalui *wati'* (hubungan badan), bersenggolan, berciuman, berpelukan dan lain-lain sebagai akibat dari ikatan lahir-batin antara suami-istri. Tidak ada ikatan lahir-batin berarti tidak ada fungsi suami-istri.¹²

Perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Rukun ada dalam hakikat atau bagian atau unsur yang mewujudkan. Syarat harus ada dalam suatu perkawinan, tetapi tidak termasuk hakikat. Jika ada salah satu dari rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah. Rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi:¹³ Calon suami; Calon istri; Wali Nikah (pihak perempuan); Dua orang saksi,¹⁴ dan; Ijab qabul.¹⁵ Menurut UU No. 1 tahun 1974, syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu perkawinan dapat dilangsungkan adalah: Persetujuan dari kedua calon mempelai; Umur calon mempelai; Ada izin dari kedua orangtua bagi calon mempelai yang berusia kurang dari 21 tahun; Tidak melanggar larangan perkawinan (saudara kandung, saudara sesusuan, semenda); Berlaku azas monogami, dan; Waktu tunggu janda yang hendak menikah kembali.

Pengertian dan Standar *Kafa'ah* Menurut Ulama' Madzhab

Kafa'ah secara bahasa bermakna *al-musawah* (persamaan), secara *syara'* bermakna keberadaan tingkatan suami menyamai istri atau lebih tinggi dari istri dalam hal-hal tertentu.¹⁶ Ulama mengartikan *kafa'ah* sebagai seimbang, setaraf, atau sejodoh. *Kafa'ah* dianjurkan dalam Islam, tetapi

⁴Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 14.

⁵Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 28.

⁶Cole R. Hoistim, *Content Analysis for The Social Science and Humanities* (Canada: Departemen of Political Science University of British, 1969), hlm. 14.

⁷Robert Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods Boston: Allyn and Bacon, 1998*.

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), hlm.16.

⁹Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2.

¹⁰Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.62.

¹¹Abduk Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra ditya Bakti, 2000), hlm.74-75.

¹²Abduk Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT. Citra ditya Bakti, 2000), hlm.74.

¹³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm. 30.

¹⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, juz 2* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm.38.

¹⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

¹⁶Muhammad Husyan al-Dhahabi, *Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t), hlm.128.



tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi perempuan atau walinya. Jika pernikahan tidak seimbang, maka boleh dibatalkan. *Kafa'ah* meliputi agama, keturunan, jasmasi dan rohani, usia, kedudukan, derajat (budak/merdeka). Sebagian ulama berpendapat tidak ada *kafa'ah* dalam Islam, melainkan dalam perkara agama saja.¹⁷

Standar *kafa'ah* menurut Hanafiyah adalah berimbang dalam hal: nasab (bagi orang arab) bukan lainnya, Islam, merdeka, agama, harta, dan pekerjaan. Hanifah tidak memandang pekerjaan sebagai salah satu dari standar *kafa'ah*. Syafi'iyah berpendapat, *kafa'ah* dalam hal: agama, nasab, merdeka, pekerjaan, tidak cacat. Malikiyah berpendapat, *kafa'ah* hanya dalam hal beragama. Hanabillah dalam suatu riwayat memasukkan pekerjaan sebagai standar dari *kafa'ah*. Ja'fariyah berpendapat, *kafa'ah* hanya dalam satu hal, yaitu iman dan mampu menafkahi.¹⁸

Objek *Kafa'ah*

Objek *kafa'ah* dalam perkawinan prinsipnya hanya dipersyaratkan pada calon suami, tidak pada calon istri, karena beberapa hal: Pertama, seorang laki-laki adalah penyangga perempuan; Seorang laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan secara syara' setelah menikah, minimal derajat laki-laki dan perempuan harus sama. Karena jika derajat laki-laki lebih rendah, maka seorang laki-laki ditakutkan akan mudah diremehkan karena dianggap tidak memiliki wibawa; Kedua, menurut kebiasaan. Orang-orang menerima perkawinan laki-laki yang lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dikarenakan laki-laki yang derajatnya lebih tinggi dapat mengangkat derajat istri, dan; Ketiga, Seorang laki-laki memiliki hak untuk menceraikan istrinya. Jika terjadi ketidaksepadannya antara suami-istri, dikhawatirkan akan mudah terjadi talak dikarenakan tidak sepadannya pemikiran, sehingga akan sering terjadi cekcok dalam kehidupan berumah tangga.

Eksistensi Wali *Mujbir* di Indonesia

Menurut Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali *mujbir* hanya ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Wali *mujbir* diperuntukkan bagi perempuan yang belum pernah menikah, jadi masih gadis, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa. Menurut Abu Hanifah, semua wali nasab berhak menjadi wali *mujbir*, dan diperuntukkan bagi perempuan yang belum dewasa dan gila saja. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Malik yang berhak menjadi wali *mujbir* hanyalah bapak saja, orang lain boleh menjadi wali *mujbir* jika telah mendapat wasiat dari bapak.

Penetapan perwalian *ijbar* bagi seorang ayah untuk menikahkan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan harus memenuhi syarat: Antara ayah dan anak perempuan secara lahir tidak ada permusuhan; Ayah menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang sekufu; Menikahkan anak perempuan dengan mas kawin yang sesuai dengan mahar mitsilnya; Mas kawin yang digunakan adalah mata uang negara tersebut; Calon suami tidak termasuk orang yang kesulitan membayar mas kawin; Ayah tidak menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang bisa membawa dampak buruk; Ayah tidak mewajibkan anak perempuan berhaji.¹⁹

Hak Perempuan dalam Memilih atau Menolak Perkawinan

KHI Pasal 16 ayat 1 dan 2; (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Pasal tersebut menjamin hak anak perempuan untuk memilih pasangan hidup. Jika calon pengantin perempuan sudah memberi isyarat tidak setuju, maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan, dan negara juga tidak bisa untuk menikahkan. Pasal tersebut hakikatnya berlaku bagi kedua calon mempelai, tetapi yang diberi beban atas keberadaan wali *mujbir* dan terikat oleh wali nikah hanya anak perempuan. Pasal tersebut menjadi dasar hukum perlindungan atas perkawinan paksa yang dilakukan oleh seorang wali *mujbir*.

KHI Pasal 17 ayat 2; (3) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Pasal 23 ayat 1 dan 2; (1) Wali hakim baru

¹⁷Shodiq dan Shalahuddin Chaery, *Kamus Istilah Agama* (Jakarta: CV Stenttarama, 1983), hlm.171.

¹⁸Muhammad Husyan al-Dhahabi, *Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t), 132-133.

¹⁹Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, cet. Ke-4 (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1997), 182.



dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan. (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama.²⁰ Jika seorang wali tidak bersedia atau enggan menikahkan, sedangkan calon pengantin perempuan sudah memiliki pasangan pilihan sendiri, maka hakim berhak menjadi wali nikah.

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1; (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.²¹ Redaksi ayat pada pasal tersebut hampir sama dengan Pasal 16 ayat 1b KHI, akan tetapi dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 masih bersifat *lex generalis*, dan aturan-aturan lebih rincinya bagi pernikahan orang Islam di Indonesia diperjelas atau diatur lebih rinci dan detail pada KHI yang disahkan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

Azas Hukum Keberpihakan KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap Hak Perempuan

Hukum perkawinan di Indonesia telah secara jelas menjelaskan bahwa seorang anak perempuan memiliki hak untuk memilih pasangannya sendiri, bahkan dapat membatalkan suatu perkawinan sekalipun walinya menggunakan kuasa hak *ijbar*-nya untuk menikahkan anak perempuannya. Hal ini ditunjukkan ketika proses *khitbah* berlangsung, seorang anak perempuan diperlukan persetujuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya. Bahkan ketika proses *rafa'* di hadapan ketua KUA juga akan ditanya tentang persetujuan untuk menikah, akan tetapi jika dalam proses tersebut ada salah satu yang tidak setuju, maka suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Bukan berarti dalam hukum Islam meniadakan kuasa wali *mujbir*, karena bagaimanapun juga persyaratan menikah tetap mewajibkan adanya wali untuk menikahkan anak perempuan. Hukum di Indonesia memberikan perlindungan kepada calon mempelai untuk dapat memilih pasangannya masing-masing, karena persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan salah satu syarat utama sebuah perkawinan dapat dilaksanakan.

Azas perkawinan secara khusus (*lex specialis*) yang digunakan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, atau yang termaktub dalam KHI meliputi: azas kerelaan; azas persetujuan kedua belah pihak; azas kebebasan memilih, dan; azas untuk selama-lamanya. Jika dilihat dari UU No.1 Tahun 1974, akan ditemukan azas-azas hukum perkawinan antar lain: Agama menentukan sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat 1 dan 2); Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1); Monogami (Pasal 3 ayat 1); Calon suami-istri harus matang jiwa dan raganya (Pasal 7 ayat 1); Mempersukar terjadinya perceraian (Pasal 39 ayat 1 dan 2), dan; Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami (Pasal 31 ayat 1).

Rasulullah Saw. telah memberi petunjuk dalam hadits riwayat Ibnu Abbas: “Seorang gadis datang kepada Nadi Saw dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki), sementara dia sendiri tidak suka. Maka Rasulullah Saw. menganjurkannya untuk memilih” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah). Muhammad Ibnu Isma'il al-San'any menyimpulkan bahwa hadits tersebut merujuk pada larangan terhadap seorang ayah untuk menggunakan hak *ijbar*-nya dalam memaksa seorang anak perempuannya untuk menikah.

al-Baihaqy mendukung pendapat Imam Syafi'i yang menilai hadits Ibnu Abbas, karena laki-laki yang hendak dijodohkan tidak sepadan (*sekufu*), sehingga Rasulullah Saw. memberikan pilihan kepada gadis tersebut untuk memilih. Pendapat Imam Syafi'i membolehkan seorang ayah memaksa seorang anak perempuannya, dengan ketentuan apabila calon suaminya sepadan (*sekufu*). Pendapat Imam Syafi'i tentang *kafa'ah* dalam konteks kehidupan sekarang yang telah sedemikian longgar, telah kehilangan relevansinya. Hal ini tidak terlepas dari pandangan *kafa'ah* tiap individu.

KESIMPULAN

Perempuan berhak memilih atau menolak calon pengantin laki-laki melalui proses *khitbah*/peminangan. Wali *mujbir* tidak berhak memaksa penentuan calon suami dari anak

²⁰Undang-undang Perkawinan Indonesia (Jakarta: Wipress, 2007), 179-181.

²¹Hasbullah Bakry, *Kumpula Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1981), 5.



perempuannya. Seorang calon pengantin perempuan memiliki hak menerima atau menolak calon suami dengan kehendaknya. Jika ada ketidaksetujuan dari calon mempelai perempuan, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menunjuk bahwa negara benar-benar melindungi hak perempuan dalam memilih calon suami agar tidak terjadi kawin paksa yang kemudian akan berimbas pada kehidupan rumah tangga nantinya. Hal ini secara jelas tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Azas hukum perkawinan di Indonesia yang diterapkan dalam KHI maupun berlaku secara khusus (*lex specialis*), antara lain: azas kerelaan; azas persetujuan kedua belah pihak; azas kebebasan memilih, dan; azas untuk selama-lamanya. Azas hukum perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah: Agama menentukan sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat 1 dan 2); Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1); Monogami (Pasal 3 ayat 1); Calon suami-istri harus matang jiwa dan raganya (Pasal 7 ayat 1); Mempersukar terjadinya perceraian (Pasal 39 ayat 1 dan 2), dan; Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami (Pasal 31 ayat 1).

Wali seharusnya tidak memaksakan hak *ijbar*-nya terhadap anak perempuan, karena aturan hukum di Indonesia sudah mengaturnya. Masih sering terjadi kesalahpahaman tentang perwalian dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, karena tidak ada pemisah antara perwalian dalam pengampunan anak dengan perwalian dalam hal pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dhahabi, Muhammad Husyan (t.t). Al-Syari'ah Al-Islamiyah. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhayli Wahbah (1997). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, juz 9, cet. Ke-4. Damaskus: Dar Al-Fiqr.
- Bakry, Hasbullah (1981). Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Djembatan.
- Bogdan, Robert and Biklen, Sari Knop (1998). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods Boston: Allyn and Bacon.
- Corbin Juliet & Strauss, Anselm (2007). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, terj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin, dari judul aslinya "*Basic of Qualitative Research, grounded Theory Procedures and Thecniques*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno (1975). Metodologi Research. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hoistim, Cole R (1969). Conten Analysis for The Social Science and Humanities. Canada: Departemen of Political Science University of British.
- Nasution (1996). Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardalis (2002). Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani (2011). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdul Kadir (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra ditya Bakti.
- Partanto, Pius A dan Al Barry, Dahlan (1994). Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola.
- Said, Umar (1997). Metodologi Penelitian: Mengenal dan Mempersiapkan Rancangan Penelitian. Surabaya: CV Cempaka.
- Salim (2011). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayid (2006). Fiqh Al-Sunnah, juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Shodiq dan Chaery, Shalahuddin (1983). Kamus Istilah Agama (Jakarta: CV Stenttarama.
- Soemiyati (1986). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberti.
- Undang-undang Perkawinan Indonesia (2007). Jakarta: Wipress.
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

